



Untuk Dinas.

**PUTUSAN**  
Nomor 476/PDT/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

1. **NUR AFIDIN**, NIK: 3216080810760008, Umur 47 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Mahoni II No 23 Telaga Pesona RT 09 RW 17 Kel / Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;
2. **YULIAH**, NIK: 3216086107780011, Umur 47 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Mahoni II No 23 Telaga Pesona RT 09 RW 17 Kel / Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**.

Pembanding I dan Pembanding II semula Pengugat I dan Pengugat II tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARI SETYO AJI, S.H., M.Kn.** dan **HERMAN YUSUP, S.H., M.Kn.** keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aji Herman & Partner beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Kenari No.30 Watesalit Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

**Lawan:**

1. **ZUMROTUL ULWIYAH**, NIK: 3173014105841002, Tempat / tanggal lahir Yogyakarta, Umur 39 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Purbo RT 001 RW 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, sekarang di Lapas kelas II Batang Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
2. **MOHAMMAD TOHIR**, Notaris di Kabupaten Batang yang berlatar di Jalan Pemuda No 170 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susiyanto, S.H. & Lelya**

Hal 1 dari 6 **hal Putusan Nomor 476/PDT/2023/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marhaeny, S.H.** keduanya Advokat pada pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Satria Aribawa Batang beralamat di Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 11 Kecamatan batang, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. **Bank MANDIRI KCP MMU Cikarang Imam Bonjol** yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 160 Cikarang Barat Bekasi, yang diwakili oleh **Dedy Teguh Krisnawan** berdasarkan Surat kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SK.DIR/243/2021 tanggal 15 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purwadi, S.H., Praduga Rama Sagardi, S.H., Anggun Kusumastuti, S.H., Brnardi Risyad, S.H., Hismi Fallian, S.H., Muhammad Haris Fadillah, S.H., Shagi Algivary, S.H., Ramanda sofyan, S.H., Eko Cahyo Purnomo, S.H., Yulita Nurwidiyarsari, S.H., Dhevynthasary Prasetyo Putri, S.H., Ahmad Syauqi Thirafi, S.H., Muhammad Irfan, S.H., Aji Nugroho, Rudy Sulisty, Irfan, Bambang Rakhma Putra dan Romadhoni Eka Nugraha** yang semuanya merupakan pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 048/SK.SAM.LGL/2023 tanggal 15 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 476/PDT/2023/PT SMG tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 476/PDT/2023/PT SMG tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Btg serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Btg., tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut :

*Hal 2 dari 6* **hal Putusan Nomor 476/PDT/2023/PT SMG**



#### **DALAM KONVENSI.**

##### **Dalam Provisi**

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat.

##### **Dalam Eksepsi.**

Menerima eksepsi Turut Tergugat II.

##### **Dalam Pokok Perkara.**

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

#### **DALAM REKONVENSI.**

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.353.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Btg. diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Niana Tri Julianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang terhadap Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Btg tanggal 10 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 November 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tersebut, tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan hukum dari permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acarapersidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/ 2023/PN Btg tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini, sudah benar karena telah menilai fakta-fakta dengan tepat, benar dan runtut, semua keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambilalih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Btg. tanggal 30 Oktober 2023 patut untuk dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding s e m u l a P a r a P e n g g u g a t sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, H I R . dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 476/PDT/2023/PT SMC**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7 /Pdt.G/2023/PN Btg tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Prim Fahrur Razi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, B.W Charles Ndaumanu, S.H.M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Herry Istiarti, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

B. W. Charles Ndaumanu, S.H.M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H.M.H.

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Herry Istiarti, S.H.

Hal 5 dari 6 **hal Putusan Nomor 476/PDT/2023/PT SMC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	RP. 10.000,00
3. Biaya proses.....	<u>Rp. 130.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah )	



Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
Panitera Muda Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi  
Heronimus Sugiyanto S.H., M.H. - 196406171986031006  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email : [panitera.muda@mahkamahagung.go.id](mailto:panitera.muda@mahkamahagung.go.id)  
**Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 476/PDT/2023/PT SMC**  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)